



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERI SAPUTRA BIN ARSYAD**
2. Tempat lahir : Pante Labu
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Seunong Kecamatan
Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : MUHARDI, SH., Advokad/Konsultan Hukum/Pengacara pada kantor pada kantor kuasa Hukum / MUHARDI, S.H di Prof. A. Majid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa ,berdasarkan surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon di bawah Nomor : W1.U12/24/HK.01.2/VII/2018
tanggal 2 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 205/Pen.Pid.B-LH/2017/PN-LSK tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid.B-LH/2017/PN-LSK tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SAPUTRA BIN ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ilegal Logging sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1E KUHPidana;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8272 KR ;
 - 124 (seratus dua puluh empat) keping kayu olahan ;

Terlampir dalam berkas perkara lain (Split) An. FERY ALDA PUTRA Bin SUDIRMAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HERI SAPUTRA Bin ARSYAD** pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 03.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan April 2018, bertempat Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **“Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018, sekira pukul 10.⁰⁰ wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. FERI ALDA PUTRA Bin SUDIRMAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu olahan di PT. Tualang Raya di Gampong Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, dan sekira pukul 14.⁰⁰ wib Terdakwa langsung pergi ke PT. Tualang Raya di Gampong Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur sekira pukul 16.00 wib Terdakwa langsung memuat kayu olahan dengan dibantu oleh 4 (empat) orang kuli yang tidak dikenal yang berada ditempat itu kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truk Cold Diesel warna kuning NO Pol BL 8272 KR lalu pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018, sekira pukul 01.⁰⁰ wib Terdakwa berangkat dengan tujuan ke panglong kayu yang berada di Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL BAHRI (abang ipar) dan menanyakan “dimana posisi” Terdakwa jawab “Terdakwa mau ke Gampong Krueng Lingka” dijawab oleh Sdr. SAMSUL BAHRI “numpang dulu” di jawab lagi “boleh tunggu aja dijembatan Gampong Pante Bidari” lalu sekira pukul 02.³⁰ wib Terdakwa bertemu dengan sdr SAMSUL BAHRI lalu sdr SAMSUL BAHRI langsung ikut menumpang dengan Terdakwa pada saat di Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 03.00 wib truk yang dikendarai oleh Terdakwa di berhentikan oleh Saksi ARIS IFANDA Bin ANWAR IDRIS dan saksi SAIFUDDIN Bin M. ALI yang merukan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Utara dan menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa bawa selanjutnya terdakwa menjawab “kayu pak” kemudian Saksi ARIS IFANDA Bin ANWAR IDRIS dan saksi SAIFUDDIN Bin M. ALI menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat atau dokumen yang dimilikinya untuk membawa/mengangkut kayu-kayu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang sah untuk membawa/mengangkut kayu-kayu tersebut selanjutnya terdakwa diamankan untuk diambil keterangannya di Mapolres Aceh Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAHRIRUDIN, SE Bin WALAM SUWARNO ahli Bidang Kehutanan pada khususnya dalam Hal Pengujian dan Pemeriksaan Hasil Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah III Aceh, kayu olahan yang dibawa terdakwa merupakan jenis Kayu Gergajian Kelompok Meranti Jenis Kayu Keruing dengan jumlah sebagai berikut :

➤ 2 ½ x 22.5 x 4.80	= 42 Keping	= 1,1340 m ³
➤ 5 x 15 x 4.80	= 38 Keping	= 1,3680 m ³
➤ 5 x 10 x 4.80	= 26 Keping	= 0,6240 m ³
➤ 5 x 10 x 3.00	= 2 Keping	= 0,0300 m ³
➤ 10 x 10 x 3.00	= 16 Keping	= 0,0480 m ³

Total = 124 Keping = 3,6360 m³

Atau setara dengan = 2,69 Ton

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak 3,6360 m³ sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3,6360 m³ x Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) = Rp. 218.160,- (dua ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan dari Dana Reboisasi (DR) sebesar 3,6360 m³ x Rp. 191.400,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) = Rp. 695.930,40 (enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma empat puluh rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 914.090,40 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh koma empat puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1E KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FERY ALDA PUTRA BIN SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ditangkapnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka, Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara karena ada membawa/mengangkut kayu olahan dan tidak memiliki surat/dokumen yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa kayu yang dibawa oleh Terdakwa HERI SAPUTRA BIN ARSYAD tersebut;
- Bahwa pada awalnya saat dilakukan Penangkapan Terdakwa menelpon saksi untuk meminta bantuan agar dilepaskan dan Terdakwa dan Kayunya tidak di bawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa saksi datang ke Lokasi Penangkapan hanya hendak membantu Terdakwa agar tidak dibawa ke 'Polres Aceh Utara oleh Petugas dikarenakan saksi adalah Polisi juga ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi Hamdani Alias Lateh Bin A. Samad karena saksi mengetahui kalau saksi Hamdani banyak kenal dengan Polisi daro Polres Aceh Utara;
- Bahwa saksi bersama saksi Hamdani menemui Polisi yang menangkap Terdakwa meminta tolong agar Terdakwa bersama kayunya tidak ditangkap dan dilepaskan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah ada yang benar dan ada yang salah, yang salah antara lain sebagai berikut : bahwa kayu tersebut adalah milik saksi FERY ALDA PUTRA BIN SUDIRMAN dan saksi FERY yang menelpon Terdakwa membawa kayu itu;

2. HAMDANI ALIAS LATEH BIN A. SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui ditangkapnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara karena ada membawa/mengangkut kayu olahan dan tidak memiliki surat/dokumen yang sah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang berpakaian Preman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi FERY ada memanggil saksi yang sedang tidur dirumah dan pada saat saksi bangun saksi melihat tidak jauh dari rumah saksi sudah ada 1 (satu) unit mobil Trick Colt Diesel dan beberapa orang anggota Polisi ;
- Bahwa kemudian saksi FERY meminta bantuan pada saksi untuk berbicara dengan anggota Polisi yang menangkap Terdakwa tetapi anggota Polisi tersebut langsung membawa Terdakwa dan mobilnya;
- Bahwa awalnya saksi FERY meminta bantu kepada saksi karena saksi banyak kenal dengan anggota Kepolisian dari Aceh Utara agar Terdakwa dan kayu serta mobil itu dilepaskan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. ARIS IRFANDA BIN ANWAR IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama SAIFUDDIN BIN M. ALI dan rekan lainnya pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka, Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SAPUTRA BIN ARSYAD karena ada membawa atau mengangkut kayu olahan dari hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen maupun surat-surat yang sah dari Instansi terkait dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR ;
- Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. BL 8272 KR kayu olahan tersebut berada didalam bak mobil Truck yang dikenderai Terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat atau dokumen yang dimilikinya pada saat membawa/mengangkut kayu tersebut namun oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah untuk membawa/mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut diambil dari kawasan hutan milik PT. Tualang Raya di Gampong Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana kayu tersebut dan juga tidak mengetahui siapa pemilik kayu karena setelah mengetahui kayu tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah ;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Tinur yang mengaku sebagai pemilik kayu itu dan meminta bantuan kepada saksi agar Terdakwa dan kayu tidak ditangkap, namun saksi meminta kepada anggota dari Polres Aceh Timur untuk datang ke Polres Aceh Utara untuk diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jenis dan ukuran apa saja, namun menurut keterangan Terdakwa kayu yang dibawa/diangkutnya berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) batang/keping berjenis kayu krueng;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti kayu dan mobil ke Polres Aceh Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. SAIFUDDIN BIN M. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama ARIS IFANDA BIN ANWAR IDRIS dan rekan lainnya pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka, Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tealah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SAPUTRA BIN ARSYAD karena ada membawa atau mengangkut kayu olahan dari hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen maupun surat-surat yang sah dari Instansi terkait dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR ;

- Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR kayu olahan tersebut berada didalam bak mobil Truck yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat atau dokumen yang dimilikinya pada saat membawa/mengangkut kayu tersebut namun oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah untuk membawa/mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut diambil dari kawasan hutan milik PT. Tualang Raya di Gampong Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana kayu tersebut dan juga tidak mengetahui siapa pemilik kayu karena setelah mengetahui kayu tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah ;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Tinur yang mengaku sebagai pemilik kayu itu dan meminta bantuan kepada saksi agar Terdakwa dan kayu tidak ditangkap, namun saksi meminta kepada anggota dari Polres Aceh Timur untuk datang ke Polres Aceh Utara untuk diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jenis dan ukuran apa saja, namun menurut keterangan Terdakwa kayu yang dibawa/diangkutnya berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) batang/keping berjenis kayu krueng;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti kayu dan mobil ke Polres Aceh Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **AHLI : TAHRIRRUDIN, S.E BIN WALAM SUWARNO**, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 6 April 2018 oleh M. HANIF ANTONI, Pangkat BRIPKA Nrp. 83100605, Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap karena ada membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR;
- Bahwa yang melakukan Penangkap terhadap Terdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara yang berpakaian Preman sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib melalui Handphon Terdakwa di hubungi oleh saksi FERY ALDA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu olahan dengan Tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan sekira pukul 14.00 Wib yaitu : PT. Tualang Raya di Gp. Blang Seunong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di tempat tumpukkan kayu langsung memuat Kayu olahan tersebut dan yang memuat kayu adalah orang kuli yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yang sudah berada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah selesai memuat kayu pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa berangkat membawa mobil dengan muatan Kayu dengan tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara namun dalam perjalanan menuju ke Gp. Krueng Lingka, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL BAHRI (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang Ipar) dan menanyakan dimana Posisi lalu Terdakwa Jawab mau ke Gp. Krueng Lingka, dijawab lagi sama sdr. SAMSUL BAHRI numpang dulu, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sedang di Gp. Pante Bidari mau pulang dan tunggu aja di Jembatan Gp. Pante Bidari;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bertemu dengan abang Ipar Terdakwa yang bernama SAMSUL BAHRI dan langsung ikut dengan Terdakwa sampai ke Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Truck yang Terdakwa bawa di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian Preman ternyata adalah petugas kePolisian Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh petugas kepolisian barang apa yang dibawa lalu dijawab oleh Terdakwa Kayu Pak, kemudian oleh Petugas kepolisian tersebut menanyakan surat-surat/dokumen yang sah terkait dengan membawa/mengangkut Kayu yang terdakwa bawa dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada surat apapun;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada menelpon saksi FERY ALDA untuk meminta tolong agar Terdakwa dan mobil serta Kayu tersebut di lepaskan dan tidak dibawa ke Polres Aceh Utara, karena tidak berhasil saksi FERY ALDA meminta lagi bantuan kepada Saksi HAMDANI Alias LATEH karena saksi Hamdani banyak kenal dengan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara namun usaha itu juga tidak berhasil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan mobil dengan muatan kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik Kayu tersebut adalah saksi FERY ALDA anggota Kepolisian Polsek Pante Bidari , Kab. Aceh Timur dan saksi FERY ALDA yang menyuruh Terdakwa agar membawa kayu tersebut ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa/mengangkut Kayu olahan tersebut pada malam hari yaitu untuk menghindari Petugas Kepolisian karena Kayu yang terdakwa bawa tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen apapun;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik mobil yang dikemudian oleh Terdakwa untuk membawa/mengangkut Kayu Olahan tersebut adalah Sdr. Muslim namun Sdr. Muslim tidak mengetahui jika Terdakwa membawa kayu tetapi yang biasanya ia tahu bahwa Terdakwa membawa/mengangkut Kelapa Sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8272 KR ;
- 124 (seratus dua puluh empat) keping kayu olahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap karena ada membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR dan yang menangkap tersdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara yang berpakaian Preman sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib melalui Handphon Terdakwa di hubungi oleh saksi FERY ALDA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu olahan dengan Tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara dan Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan sekira pukul 14.00 Wib yaitu : PT. Tualang Raya di Gp. Blang Seunong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa tiba di tempat tumpukkan kayu langsung memuat Kayu olahan tersebut dan yang memuat kayu adalah orang kuli yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yang sudah berada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah selesai memuat kayu pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa berangkat membawa mobil dengan muatan Kayu dengan tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara namun dalam perjalanan menuju ke Gp. Krueng Lingka, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL BAHRI (abang Ipar) dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana Posisi lalu Terdakwa Jawab mau ke Gp. Krueng Lingka, dijawab lagi sama sdr. SAMSUL BAHRI numpang dulu, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sedang di Gp. Pante Bidari mau pulang dan tunggu aja di Jembatan Gp. Pante Bidari, dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bertemu dengan abang Ipar Terdakwa yang bernama SAMSUL BAHRI dan langsung ikut dengan Terdakwa sampai ke Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Truck yang Terdakwa bawa di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian Preman ternyata adalah petugas kePolisian Aceh Utara lalu Terdakwa ditanyakan oleh petugas kepolisian barang apa yang dibawa lalu dijawab oleh Terdakwa Kayu Pak, kemudian oleh Petugas kepolisian tersebut menanyakan surat-surat/dokumen yang sah terkait dengan membawa/mengangkut Kayu yang terdakwa bawa dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada surat apapun;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada menelpon saksi FERY ALDA untuk meminta tolong agar Terdakwa dan mobil serta Kayu tersebut di lepaskan dan tidak dibawa ke Polres Aceh Utara, karena tidak berhasil saksi FERY ALDA meminta lagi bantuan kepada Saksi HAMDANI Alias LATEH karena saksi Hamdani banyak kenal dengan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara namun usaha itu juga tidak berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan mobil dengan muatan kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik Kayu tersebut adalah saksi FERY ALDA anggota Kepolisian Polsek Pante Bidari , Kab. Aceh Timur dan saksi FERY ALDA yang menyuruh Terdakwa agar membawa kayu tersebut ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa/mengangkut Kayu olahan tersebut pada malam hari yaitu untuk menghindari Petugas Kepolisian karena Kayu yang terdakwa bawa tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAHRIRUDIN, SE Bin WALAM SUWARNO ahli Bidang Kehutanan pada khususnya dalam Hal Pengujian dan Pemeriksaan Hasil Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah III Aceh, kayu olahan yang dibawa terdakwa merupakan jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Gergajian Kelompok Meranti Jenis Kayu Keruing dengan jumlah sebagai berikut :

➤ 2 ½ x 22.5 x 4.80	= 42 Keping	= 1,1340 m ³
➤ 5 x 15 x 4.80	= 38 Keping	= 1,3680 m ³
➤ 5 x 10 x 4.80	= 26 Keping	= 0,6240 m ³
➤ 5 x 10 x 3.00	= 2 Keping	= 0,0300 m ³
➤ 10 x 10 x 3.00	= 16 Keping	= 0,0480 m ³
<hr/> Total		= 124 Keping = 3,6360 m ³

Atau setara dengan = 2,69 Ton

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak 3,6360 m³ sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3,6360 m³ x Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) = Rp. 218.160,- (dua ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan dari Dana Reboisasi (DR) sebesar 3,6360 m³ x Rp. 191.400,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) = Rp. 695.930,40 (enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma empat puluh rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 914.090,40 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh koma empat puluh rupiah)
- Bahwa Pemilik mobil yang dikemudian oleh Terdakwa untuk membawa/mengangkut Kayu Olahan tersebut adalah Sdr. Muslem namun Sdr. Muslem tidak mengetahui jika Terdakwa membawa kayu tetapi yang biasanya ia tahu bahwa Terdakwa membawa/mengangkut Kelapa Sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1E KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
3. Unsur Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau Turut melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **HERY SAPUTRA BIN ARSYAD** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap karena ada membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR dan yang menangkap tersdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara yang berpakaian Preman sebanyak 4 (empat) orang dan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib melalui Handphon Terdakwa di hubungi oleh saksi FERY ALDA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu olahan dengan Tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju tempat yang telah ditentukan sekira pukul 14.00 Wib yaitu : PT. Tualang Raya di Gp. Blang Seunong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa tiba di tempat tumpukkan kayu langsung memuat Kayu olahan tersebut dan yang memuat kayu adalah orang kuli yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yang sudah berada ditempat tersebut kemudian setelah selesai memuat kayu pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa berangkat membawa mobil dengan muatan Kayu dengan tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara namun dalam perjalanan menuju ke Gp. Krueng Lingka, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL BAHRI (abang Ipar) dan menanyakan dimana Posisi lalu Terdakwa Jawab mau ke Gp. Krueng Lingka, dijawab lagi sama sdr. SAMSUL BAHRI numpang dulu, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sedang di Gp. Pante Bidari mau pulang dan tunggu aja di Jembatan Gp. Pante Bidari, dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bertemu dengan abang Ipar Terdakwa yang bernama SAMSUL BAHRI dan langsung ikut dengan Terdakwa sampai ke Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 Wib di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Truck yang Terdakwa bawa di berhenti oleh 4 (empat) orang yang berpakaian Preman ternyata adalah petugas kePolisian Aceh Utara lalu Terdakwa ditanyakan oleh petugas kepolisian barang apa yang dibawa lalu dijawab oleh Terdakwa Kayu Pak, kemudian oleh Petugas kepolisian tersebut menanyakan surat-surat/dokumen yang sah terkait dengan membawa/mengangkut Kayu yang terdakwa bawa dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada surat apapun;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada menelpon saksi FERY ALDA untuk meminta tolong agar Terdakwa dan mobil serta Kayu tersebut di lepaskan dan tidak dibawa ke Polres Aceh Utara, karena tidak berhasil saksi FERY ALDA meminta lagi bantuan kepada Saksi HAMDANI Alias LATEH karena saksi Hamdani banyak kenal dengan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara namun usaha itu juga tidak berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan mobil dengan muatan kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa/mengangkut Kayu olahan tersebut pada malam hari yaitu untuk menghindari Petugas Kepolisian karena Kayu yang terdakwa bawa tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen apapun;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TAHRIRUDIN, SE Bin WALAM SUWARNO ahli Bidang Kehutanan pada khususnya dalam Hal Pengujian dan Pemeriksaan Hasil Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah III Aceh, kayu olahan yang dibawa terdakwa merupakan jenis Kayu Gergajian Kelompok Meranti Jenis Kayu Keruing dengan jumlah sebagai berikut :

➤ 2 ½ x 22.5 x 4.80	= 42 Keping	= 1,1340 m ³
➤ 5 x 15 x 4.80	= 38 Keping	= 1,3680 m ³
➤ 5 x 10 x 4.80	= 26 Keping	= 0,6240 m ³
➤ 5 x 10 x 3.00	= 2 Keping	= 0,0300 m ³
➤ 10 x 10 x 3.00	= 16 Keping	= 0,0480 m ³
<hr/>		
Total	= 124 Keping	= 3,6360 m ³
Atau setara dengan		= 2,69 Ton

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak 3,6360 m³ sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3,6360 m³ x Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) = Rp. 218.160,- (dua ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan dari Dana Reboisasi (DR) sebesar 3,6360 m³ x Rp. 191.400,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) = Rp. 695.930,40 (enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma empat puluh rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 914.090,40 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh koma empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** ” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau Turut melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 06 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap karena ada membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol. BL 8272 KR dan yang menangkap tersdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara yang berpakaian Preman sebanyak 4 (empat) orang dan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib melalui Handphon Terdakwa di hubungi oleh saksi FERY ALDA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kayu olahan dengan Tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara dan Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan sekira pukul 14.00 Wib yaitu : PT. Tualang Raya di Gp. Blang Seunong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa tiba di tempat tumpukkan kayu langsung memuat Kayu olahan tersebut dan yang memuat kayu adalah orang kuli yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yang sudah berada ditempat tersebut kemudian setelah selesai memuat kayu pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa berangkat membawa mobil dengan muatan Kayu dengan tujuan ke Panglon Kayu di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara namun dalam perjalanan menuju ke Gp. Krueng Lingka, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL BAHRI (abang Ipar) dan menanyakan dimana Posisi lalu Terdakwa Jawab mau ke Gp. Krueng Lingka, dijawab lagi sama sdr. SAMSUL BAHRI numpang dulu, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sedang di Gp. Pante Bidari mau pulang dan tunggu aja di Jembatan Gp. Pante Bidari, dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bertemu dengan abang Ipar Terdakwa yang bernama SAMSUL BAHRI dan langsung ikut dengan Terdakwa sampai ke Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 Wib di Gp. Krueng Lingka Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Truck yang Terdakwa bawa di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian Preman ternyata adalah petugas kePolisian Aceh Utara lalu Terdakwa ditanyakan oleh putugas kepolisian barang apa yang dibawa lalu dijawab oleh Terdakwa Kayu Pak, kemudian oleh Petugas kepolisian tersebut menanyakan surat-surat/dokumen yang sah terkait dengan membawa/mengangkut Kayu yang terdakwa bawa dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada surat apapun;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada menelpon saksi FERY ALDA untuk meminta tolong agar Terdakwa dan mobil serta Kayu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di lepaskan dan tidak dibawa ke Polres Aceh Utara, karena tidak berhasil saksi FERY ALDA meminta lagi bantuan kepada Saksi HAMDANI Alias LATEH karena saksi Hamdani banyak kenal dengan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara namun usaha itu juga tidak berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan mobil dengan muatan kayu olahan tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa/mengangkut Kayu olahan tersebut pada malam hari yaitu untuk menghindari Petugas Kepolisian karena Kayu yang terdakwa bawa tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau Turut melakukan** ” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1E KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8272 KR dan 124 (seratus dua puluh empat) keping kayu olahan ;

, yang disita dari Terdakwa dan masih ada hubungan dengan perkara lain yaitu perkara atas nama FERY ALDA PUTRA BIN SUDIRMAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara lain atas nama FERY ALDA PUTRA BIN SUDIRMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas Illegal Logging ;
2. Perbuatan Terdakwasangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1E KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SAPUTRA BIN ARSYAD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8272 KR ;
 - 124 (seratus dua puluh empat) keping kayu olahan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara lain atas nama FERY ALDA PUTRA BIN SUDIRMAN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 14 Septeber 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Septeber 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H. .,M.H

Panitera Pengganti,

Syamsyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)